



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 405 K/PID/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yangdimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **LASMARIA ERTAULI GULTOM binti JOSUAGULTOM;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 7 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mapala Kompleks IKIP D I Nomor 1, KecamatanRappocini, KotaMakassar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor PDM-407/Mks/Epp.2/05/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAANPERTAMA** :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU;

**DAKWAAN KEDUA** :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2)KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU;

**DAKWAAN KETIGA** :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatantanggal 9 Oktober2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM bin JOSUA GULTOM, bersalah melakukan Tindak Pidana bersama-sama dan turut serta menggunakan akte / surat seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, dimanapemakaian surat/akta tersebut dapat mendatangkankerugian, sesuai dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM bin JOSUA GULTOM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah Terdakwa segeraditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy legalisir berkas permohonan pengajuan kredit JIMMY HAM ke Bank BCA KCU Ahmad Yani;
  - Fotocopy legalisir SHM atas nama JIMMY HAM Nomor 386/Sungguminasa;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta kuasa menjual Nomor 6 tanggal 09 Mei 2012;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli Nomor 239/2012, tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris PETERS DJAJAKUSTIO, SH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran rumah Jalan Habibu Dg Kulle Nomor 1 Gowasebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 11 Mei 2012;
  - Fotocopy legalisir perjanjian kredit Nomor 52 tanggal 11 Mei 2012;
  - Fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Kredit (SPPK) tanggal 07 Mei 2012;
  - Fotocopy legalisir buku Reportorium Notaris Albert Simon Dumanauw, SH. bulan Mei 2012;
  - Fotocopy legalisir minuta Akte Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Albert Simon Dumanauw, SH.;
  - Fotocopy minuta Akte Kuasa menjual Nomor 03 tanggal 07 Maret 2012 Notaris Albert Simon Dumanauw, SH.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1100/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 15 November 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM binti JOSUA GULTOM, identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat autentik dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM binti JOSUA GULTOM, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Tedakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - a. Fotocopylegalisirberkas permohonan pengajuankredit JIMMY HAM ke BankBCA KCU Ahmad Yani;
  - b. FotocopylegalisirSHM atas nama JIMMY HAM Nomor 386/Sungguminasa;
  - c. 1 (satu) rangkapfotocopylegalisir akta kuasamenjualNomor 6 tanggal 09 Mei 2012;
  - d. 1 (satu)rangkapfotocopylegalisir akta jualbeliNomor 239/2012, tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dihadapanNotaris PETERS DJAJAKUSTIO, SH;
  - e. 1 (satu) lembarfotocopylegalisirkwitansipembayaranrumahJalanHabibu Dg KulleNomor 1 Gowasebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 11 Mei 2012;
  - f. FotocopylegalisirperjanjiantkreditNomor 52 tanggal 11 Mei 2012;
  - g. Fotocopylegalisir surat pemberitahuankredit (SPPK) tanggal 07 Mei 2012;
  - h. FotocopylegalisirbukuReportoriumNotaris Albert Simon Dumanauw, SH.bulan Mei 2012;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

i. Fotocopy legalisir minuta Akte Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Albert Simon Dumanauw, SH.;

j. Fotocopy minuta Akte Kuasa menjual Nomor 03 tanggal 07 Maret 2012 Notaris Albert Simon Dumanauw, SH.;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 471/PID/2017/PT.MKS tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 November 2017 Nomor 1100/Pid.B/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1100/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 1100/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwyang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwatersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 7 Maret 2018 dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwad dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Terhadap alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara a quo, *Judex Facti* tidak salah dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa telah bekerja sama dengan Jimmi Ham dengan menggunakan SHM 386 milik Nazaruddin DM menjadikan jaminan kredit pada Bank BCA sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetap disimpan Jimmi Ham dan kredit macet, ketika akan dilelang oleh BCA, SHM 386 Nazaruddin keberatan tidak pernah merasa menjual;
- Bahwa sesuai fakta, Nazaruddin meminjamkan SHM 386 kepada Terdakwa sebagai jaminan hutangnya sebesar Rp250.000.000,00 x 2 = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perjalanan hutang Nazaruddin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) justru tidak terungkap, namun secara diam-diam Terdakwa bekerjasama dengan Jimmi Ham (JM) menjadikan SHM 386 dijadikan kredit atas nama Jimmi Ham (JM) dan macet, dan Terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);

## II. Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat autentik dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya juga tidak dapat dibenarkan, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa LASMARIA ERTAULI GULTOM binti JOSUAGULTOM** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 23 Mei 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,**

ttd./

**Eddy Army, S.H., M.H.,**

**Ketua Majelis**

ttd./

**Panitera Pengganti**

ttd./

**Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.,**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 405 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)